

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Keberadaan pasar sehat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Permenkes, Nomor 17 Tahun 2020).

Pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Menurut Oktavina (2011) pasar modern merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah di tata sebelumnya. Harga barang sudah di cantumkan pada tabel-tabel yang ada pada rak-rak tempat barang diletakkan dan merupakan harga sudah pasti tidak dapat di tawar. Sedangkan, Pasar Rakyat atau tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. (Permenkes, Nomor 17 Tahun 2020).

Berdasarkan hasil analisis kondisi kesehatan lingkungan di 448 Pasar Rakyat yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, diketahui bahwa dari total pasar yang di analisis hanya terdapat 10,94% yang memenuhi syarat, sisanya 89,06% tidak memenuhi syarat (Kementerian Kesehatan 2017). Kondisi ini sangat memprihatinkan karena dapat meningkatkan risiko penularan dan penyebaran penyakit serta gangguan kesehatan lainnya.

Salah satu permasalahan yang cukup rumit adalah sampah pasar, Menurut Naatonis (2010) sampah yang dihasilkan jumlahnya relatif banyak, Aktivitas yang ada baik itu jual beli antara pedagang dengan pengunjung atau pembeli secara tidak langsung yang menyebabkan adanya timbulan sampah pada pasar setiap harinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah padat yang bertumpuk sering kita jumpai dipasar.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 Tahun 2008). Pengertian lain tentang sampah sebagai sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tetapi yang bukan biologis (Undang-undang RI No. 33 Tahun 2010). Sedangkan pengertian lainnya tentang sampah yang mengartikan sampah sebagai barang sisa-sisa buangan bekas yang tidak dipakai lagi sebagaimana fungsinya

semula. Dalam kedudukan semua barang-barang itu (sampah) sudah tidak diperlukan, tidak ada gunanya oleh karena itu dibuang.

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh sampah, dan juga kurangnya biaya pemerintah untuk mengusahakan pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat. faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang permasalahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. (Chandra, Budiman. 2006)

Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan baik. Peraturan tentang sistem pengelolaan sampah tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. (PP No. 81 Tahun 2012)

Dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, masyarakat pada umumnya di suatu kota akan menghasilkan sampah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pengelolaan sampah yang ada di Provinsi Lampung untuk saat ini pada umumnya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itulah permasalahan sampah masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Menghadapi permasalahan dari timbulan sampah yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mengingat meningkatnya penduduk serta memiliki tingkat ekonomi yang serba berkecukupan, maka diperlukan teknologi yang mudah dan murah dalam mengolah sampah, misalnya sampah organik dibuat menjadi kompos.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya (Chandra, 2006). Salah satu tempat umum yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah adalah pasar tradisional. Pasar Tradisional Tanggulangin merupakan salah satu pasar tradisional yang berdiri sejak tahun 1972 yang terletak di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah. Pedagang di Pasar Tradisional Tanggulangin terdiri dari kios, los dan amparan. Jumlah pedagang kios 120 pedagang, jumlah pedagang los 120 pedagang dan jumlah pedagang amparan 101 pedagang. Pasar ini cukup banyak dikunjungi masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli di pasar ini dimulai dari pukul 06.00-18.00 wib. Jenis

kegiatan perdagangan di pasar ini adalah perdagangan grosir dan eceran, barang yang diperdagangkan seperti bahan pokok (sembako), pakaian, kosmetik, elektronik dan lain sebagainya.

Dalam upaya pengelolaan sampah masih ada permasalahan. Hal ini terlihat dari masih adanya sampah yang berserakan pada areal pasar setelah melakukan aktivitas perdagangan. Hasil pengamatan awal yang dilakukan di Pasar Tradisional Tanggulangin penulis menemukan permasalahan berupa banyaknya tumpukan sampah yang mengakibatkan timbulnya bau tidak sedap yang bisa mengganggu pengunjung dan pedagang. Sampah yang dihasilkan kebanyakan sampah yang berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan plastik. Di setiap kios, los dan amparan dan sebagian kecil pedagang makanan, mereka menyediakan tempat sampah sendiri seperti kardus atau menggunakan plastik. Pedagang yang tidak mempunyai kotak sampah akan mengumpulkan sampah di sekitar depan kios, los dan amparan sehingga menjadikan tempat tersebut menjadi berserakan, mengganggu estetika dan keindahan, juga bisa menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah dengan baik supaya tidak menyebabkan masalah pada lingkungan ataupun manusia. Di antaranya mengganggu estetika karena banyak lalat yang ada disekitar pasar. Dan masalah lain yang dapat disebabkan oleh lalat adalah gangguan kesehatan, di antaranya penyakit diare, disentri, dan kolera. Gangguan kesehatan tersebut dapat dimulai dari pemilihan dan mengonsumsi bahan makanan yang tidak bersih akibat kontaminasi oleh lalat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Pasar Tradisional Tanggulangin terdapat beberapa permasalahan seperti penjual tidak sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta tidak adanya pemisahan sampah organik dan anorganik, terdapat sampah yang berserakan di sekitar tempat berdagang sehingga menimbulkan adanya vektor seperti lalat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Tanggulangin Tahun 2022

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui timbulan sampah di Pasar Tradisional Tanggulangin
- b. Mengetahui pewadahan sampah di Pasar Tradisional Tanggulangin
- c. Mengetahui proses pengumpulan sampah di Pasar Tradisional Tanggulangin
- d. Mengetahui proses pemindahan sampah di Pasar Tradisional Tanggulangin
- e. Mengetahui proses pengangkutan sampah di Pasar Tradisional Tanggulangin

- f. Mengetahui proses pembuangan akhir di Pasar Tradisional Tanggulangin
- g. Mengetahui tingkat kepadatan lalat di Pasar Tradisional Tanggulangin

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pengurus pasar, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya pengelolaan sampah yang terdapat di sekitar Pasar Tanggulangin. Serta mampu berpartisipasi Mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Pusat bersama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam pengurangan dan pengelolaan sampah di Pasar Tanggulangin.
2. Bagi Peneliti, peneliti dapat menerapkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan serta mengembangkan wawasan mengenai sanitasi di Pasar Tanggulangin.
3. Bagi Institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa bagian yaitu, untuk mengetahui mekanisme pengelolaan sampah, dan mengetahui populasi lalat di Pasar Tradisional Tanggulangin.